

## Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia

**Nasywa Awalia Putri, Kayus Kayowuan Lewoleba**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email: [2210611140@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611140@mahasiswa.upnvj.ac.id), [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

**Abstract:** *This study discusses the role of the prosecutor's code of ethics in supervision and accountability to maintain the integrity of law enforcement in Indonesia, considering that integrity is the main foundation of public trust in the justice system. The purpose of this study is to analyze the extent to which the prosecutor's code of ethics acts as an instrument for controlling professional behavior and the effectiveness of the mechanism for supervision and accountability for ethical violations in the prosecutor's office. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, as well as data collection techniques through literature studies. The results of the study indicate that although the prosecutor's code of ethics has been regulated normatively and becomes a guideline for professional behavior, its implementation still faces challenges, such as weak internal supervision, less strict sanctions, and limited external supervision authority by the Prosecutor's Commission. Various cases of violations of the code of ethics, such as abuse of authority and conflicts of interest, indicate a gap between rules and practices. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, update the substance of the code of ethics, and increase transparency and accountability to realize law enforcement with integrity and public trust.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas peranan kode etik jaksa dalam pengawasan dan pertanggungjawaban guna menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia, mengingat integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kode etik jaksa berperan sebagai instrumen pengendali perilaku profesional serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etik di lingkungan kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kode etik jaksa telah diatur secara normatif dan menjadi pedoman perilaku profesional, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal, sanksi yang kurang tegas, serta keterbatasan kewenangan pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan. Berbagai kasus pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, menandakan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembaruan substansi kode etik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan dipercaya publik.

### Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

### Keywords :

Prosecutor's Code of Conduct, oversight, integrity Law enforcement

### Kata kunci :

Kode Etik Jaksa, pengawasan, integritas Penegakan hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## PENDAHULUAN

Integritas dalam penegakan hukum merupakan fondasi utama bagi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>1</sup> Tanpa integritas, proses hukum rentan disusupi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau praktik-praktik koruptif yang merusak objektivitas dan keadilan. Integritas tidak hanya menyangkut kepatuhan pada hukum formal, tetapi juga menyangkut konsistensi moral dan komitmen etis para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Integritas, dalam penulisan ini, tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi juga mencakup sikap konsisten terhadap nilai-nilai

<sup>1</sup> Mayla Putri Farbadi, et.al., 2025, *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 6

moral, etika profesi, dan prinsip keadilan substantif. Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dominan dalam proses penuntutan memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, upaya menjaga integritas jaksa menjadi suatu keniscayaan, yang tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga pada keberadaan sistem etik yang memadai, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam menjaga dan memperkuat integritas jaksa dalam pelaksanaan tugas penuntutan, keberadaan kode etik profesi memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen pengendali. Kode etik jaksa merupakan seperangkat norma etis yang mengatur perilaku profesional, moralitas, serta standar integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan kewenangannya.<sup>2</sup> Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan jaksa tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Lebih dari sekadar aturan perilaku, kode etik berperan sebagai mekanisme preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus sebagai ukuran akuntabilitas etis ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan kode etik oleh aparat kejaksaan menjadi penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tidak profesional, seperti konflik kepentingan, intervensi politik, maupun bentuk penyimpangan prosedural lainnya.<sup>3</sup>

Kode etik jaksa telah diatur secara normatif oleh kejaksaan yang mana termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Meskipun keberadaan kode etik jaksa telah diatur secara normatif sebagai pedoman perilaku profesional, dalam praktiknya masih kerap ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang mencerminkan lemahnya implementasi nilai-nilai etis di lingkungan kejaksaan. Berbagai kasus pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam praktik suap, intervensi terhadap proses hukum, hingga konflik kepentingan dalam penanganan perkara, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dengan perilaku aktual di lapangan.<sup>4</sup> Fenomena ini tidak hanya merusak citra institusi kejaksaan di mata publik, tetapi juga mengancam prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum. Beberapa kasus yang melibatkan jaksa dalam tindak pidana korupsi, misalnya, mengindikasikan adanya persoalan serius dalam internalisasi dan pengawasan terhadap nilai-nilai etika profesi. Maraknya pelanggaran kode etik ini mencerminkan belum optimalnya sistem pengawasan internal, lemahnya sanksi terhadap pelanggar, serta minimnya transparansi dalam proses penegakan disiplin etik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa integritas jaksa sebagai penegak hukum memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kode etik jaksa, yang seharusnya menjadi pedoman perilaku profesional, ternyata belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran etik, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional lainnya. Permasalahan mengenai peranan kode etik jaksa dalam menjaga integritas penegakan hukum, serta bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etik tersebut, menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konseptual dan praktis guna memperkuat sistem etika profesi jaksa yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang mengandung kaidah hukum normatif.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini

<sup>2</sup> Stepi Ayu, et.al., 2025, *Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1

<sup>3</sup> Yuni Priskila Ginting, et.al., 2023, *Etika Profesia Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2 No. 8

<sup>4</sup> Stepi Ayu, op.cit., hlm. 123.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1

menggunakan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian sehinggadapat membantu untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan dan memahami sejauh mana hukum di Indonesia mengatur permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi Pustaka berasal dari pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah bahan hukum terdiri dari undang-undang terkait, peraturan, jurnal ilmiah, buku teks, dan teori atau doktrin yang berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Kode Etik Jaksa Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum yang berkeadilan, integritas aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya supremasi hukum (*rule of law*). Jaksa, sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana, memegang peranan penting tidak hanya dalam aspek teknis penuntutan, tetapi juga dalam menjamin proses hukum yang objektif, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik Jaksa merupakan instrumen fundamental yang berfungsi sebagai kompas moral dan etika dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Kode etik ini tidak hanya mengatur perilaku profesional jaksa dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Dengan berpegang teguh pada kode etik, jaksa diharapkan mampu menolak segala bentuk tekanan, suap, maupun konflik kepentingan yang dapat mencederai keadilan. Selain itu, penerapan kode etik secara konsisten juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan dan sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas jaksa kepada masyarakat luas, sehingga tercipta proses penegakan hukum yang transparan, kredibel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kode etik jaksa hadir sebagai rambu-rambu moral dan etis yang mengatur bagaimana seorang jaksa seharusnya bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan dalam setiap aspek tugasnya. Kode etik ini bersumber dari nilai-nilai dasar profesi hukum, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan *due process of law*. Dengan demikian, kode etik bukan sekadar aturan teknis, melainkan manifestasi dari semangat etik yang harus diinternalisasi dalam kepribadian setiap jaksa. Internalisasi kode etik ini menjadi landasan utama agar jaksa mampu menjaga objektivitas dan profesionalisme, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau godaan untuk menyimpang dari prinsip keadilan. Kode etik juga berperan sebagai mekanisme pengendalian diri, yang mendorong jaksa untuk senantiasa bertindak transparan, adil, dan tidak memihak, serta menjunjung tinggi martabat profesi di mata publik. Dengan mematuhi kode etik, jaksa tidak hanya melindungi integritas dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan proses peradilan pidana secara keseluruhan. Pada akhirnya, kode etik menjadi fondasi yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan jaksa selalu selaras dengan nilai-nilai luhur keadilan dan kemanusiaan.

Secara historis, lahirnya kode etik profesi kejaksaan dipengaruhi oleh tuntutan reformasi hukum dan birokrasi pasca-Orde Baru, di mana lembaga kejaksaan dinilai perlu memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, kode etik menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi dan *good governance*, yang mengedepankan profesionalitas, integritas, serta pelayanan hukum yang bersih dan tidak berpihak. Secara praktis, kode etik jaksa memberikan kerangka normatif dalam menghadapi dilema etik yang seringkali muncul dalam praktik penegakan hukum.<sup>7</sup> Misalnya, dalam situasi di mana jaksa menghadapi tekanan dari pihak eksternal, intervensi politik, atau tawaran suap, kode etik bertindak sebagai filter moral yang menjaga agar keputusan yang diambil tetap berdasarkan prinsip keadilan dan bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun golongan.

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2, no. 1

<sup>7</sup> Yuni Priskila Ginting, op. cit., hlm. 638

Dalam hal ini, kode etik juga mendorong hadirnya budaya organisasi yang mendukung etika kolektif di lingkungan Kejaksaan. Budaya ini tidak dapat dibangun hanya melalui peraturan tertulis, melainkan melalui internalisasi nilai, keteladanan pimpinan, mekanisme reward and punishment, serta pembinaan karakter secara berkelanjutan. Kode etik menjadi instrumen penting dalam membentuk mentalitas jaksa yang tidak sekadar patuh hukum secara formal, tetapi juga memiliki integritas substansial. Dari sisi fungsional, kode etik menduduki tiga posisi strategis:

1. Sebagai landasan profesionalitas. Kode etik jaksa berfungsi sebagai landasan profesionalitas yang menjamin bahwa setiap tindakan jaksa dilakukan sesuai dengan standar etik yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas penuntutan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika profesi yang diakui secara universal, sehingga integritas dan kredibilitas jaksa tetap terjaga.
2. Sebagai alat pengendali kekuasaan diskresi. mengingat jaksa memiliki kewenangan besar dalam menentukan kelanjutan suatu perkara berdasarkan prinsip *opportunity principle*, kode etik berperan penting sebagai mekanisme pengendalian terhadap kekuasaan diskresi tersebut. Dengan adanya kode etik, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi, sehingga keputusan jaksa tetap objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif tanpa adanya intervensi atau kepentingan lain.
3. Sebagai sarana perlindungan kelembagaan. Keberadaan kode etik juga menjadi instrumen untuk menjaga citra dan kehormatan institusi kejaksaan dari tindakan oknum jaksa yang menyimpang. Dengan penerapan kode etik secara konsisten, integritas institusi dapat terlindungi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin kuat dan sistem peradilan dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Kode etik jaksa tidak hanya berperan sebagai instrumen normatif internal, tetapi juga sebagai refleksi tanggung jawab sosial profesi kejaksaan terhadap masyarakat. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan keadilan, kode etik menjadi alat penting dalam membangun relasi kepercayaan antara jaksa dan masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan adanya konsistensi antara ucapan, tindakan, dan standar etik yang ditegakkan oleh jaksa, maka kredibilitas institusi hukum akan meningkat. Dalam perspektif sosiologis, kode etik juga berfungsi sebagai mekanisme pembentuk identitas profesional kolektif. Seorang jaksa tidak hanya dinilai berdasarkan keahliannya dalam hukum acara pidana atau kemampuan litigasi, tetapi juga dari integritas pribadi yang tercermin dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik menjadi upaya jangka panjang dalam membentuk kultur organisasi kejaksaan yang berorientasi pada integritas dan keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal.

Implementasi kode etik dalam kehidupan sehari-hari seorang jaksa juga ditentukan oleh beberapa faktor institusional, antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Kepemimpinan yang etis dan tegas dalam menegakkan aturan, di mana pimpinan kejaksaan harus memberikan teladan yang kuat;
- 2) Integrasi pendidikan etika ke dalam program pelatihan dasar, lanjutan, dan khusus kejaksaan, agar nilai-nilai kode etik tidak hanya dikuasai secara kognitif, tetapi juga dihayati secara moral dan emosional;
- 3) Kondisi kerja yang mendukung, termasuk jaminan kesejahteraan, pengawasan yang adil, dan lingkungan kerja yang bebas dari tekanan politis maupun ekonomi.

Dalam praktik pelaksanaan tugasnya, internalisasi kode etik jaksa masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala paling signifikan adalah adanya tumpang tindih antara loyalitas institusional dan loyalitas etik. Jaksa sering kali berada dalam posisi yang sulit ketika harus memilih antara tunduk pada perintah atau tekanan dari atasan dan institusi, dengan kewajiban moral untuk mematuhi prinsip-prinsip etika profesi yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dalam situasi tertentu, perintah atasan yang berpotensi melanggar norma etik atau adanya

<sup>8</sup> Della Savelya, 2023, *Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12

harapan penyelesaian perkara dengan hasil tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap jaksa untuk memiliki kekuatan pribadi yang kokoh serta pemahaman yang mendalam terhadap kode etik profesi. Kekuatan ini menjadi modal utama agar jaksa mampu bersikap independen, menjaga integritas, dan menempatkan nilai keadilan di atas segala bentuk loyalitas birokratik yang menyimpang. Dengan demikian, internalisasi kode etik tidak hanya menjadi sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen nyata yang harus dihayati dan diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan jaksa demi terwujudnya sistem peradilan yang adil dan berkeadaban.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa kode etik bukanlah dokumen yang statis. Ia harus mampu berkembang mengikuti kompleksitas tantangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital dan transformasi sosial. Perkembangan teknologi, seperti penggunaan media sosial, kecerdasan buatan dalam analisis forensik, serta digitalisasi dokumen perkara, juga menimbulkan dilema etik baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam rumusan kode etik saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap substansi kode etik agar tetap relevan dan kontekstual.

### **Bentuk Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa**

Kode etik jaksa merupakan seperangkat norma dan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Penegakan kode etik ini sangat krusial untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Kode etik tersebut tidak hanya mengatur kewajiban dan larangan bagi jaksa, tetapi juga menjadi landasan moral dan profesional yang menuntut jaksa untuk bertindak objektif, independen, dan berorientasi pada keadilan serta kebenaran. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan tugas, pelanggaran terhadap kode etik masih sering terjadi, yang dapat mengancam kredibilitas dan reputasi institusi kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif dan transparan, termasuk melalui lembaga pengawas internal seperti Majelis Kehormatan Jaksa, agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen jaksa dalam menjaga martabat profesi serta mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Bentuk pengawasan terhadap pelanggaran kode etik jaksa dapat dilakukan dengan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.<sup>9</sup> Pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh beberapa organ, terutama Jaksa Agung Muda Pengawasan yang selanjutnya disebut Jamwas dan Majelis Kehormatan Jaksa. Jamwas memiliki lingkup tugas yang Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengawasan terhadap kinerja serta keuangan internal Kejaksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan pengawasan khusus yang ditugaskan langsung oleh Jaksa Agung untuk tujuan tertentu. Pengawasan internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan perilaku jaksa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan internal dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya dalam struktur organisasi, bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>10</sup> Sementara itu, pengawasan fungsional dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan, termasuk sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai kejaksaan.<sup>11</sup> Pengawasan fungsional ini dilaksanakan melalui berbagai metode seperti pengawasan di belakang meja, inspeksi pimpinan, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi khusus, dan inspeksi kasus. Dengan demikian, pengawasan internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai perilaku dan kinerja jaksa secara menyeluruh.

<sup>9</sup> Ernita Dewy Hartono, et.al., 2023, *Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20

<sup>10</sup> Sofyan Agung Maulana, 2024, *Pengawasan Internal Kejaksaan Dalam Menjaga Integritas Independensi Kejaksaan*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

<sup>11</sup> Ibid.

Majelis Kehormatan Jaksa memegang peranan krusial dalam mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi utama Majelis ini adalah memberikan pendapat tertulis kepada Jaksa Agung terkait usulan pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang jaksa dari jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Dengan demikian, Majelis Kehormatan Jaksa berperan sebagai lembaga pengawas yang menjaga integritas dan moralitas aparatur kejaksaan agar tetap sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Seluruh proses pengawasan dan mekanisme pemberian pendapat tersebut diatur secara rinci dalam peraturan internal kejaksaan, antara lain Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 yang mengatur lingkup dan tata cara pengawasan, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 yang mengatur penyelenggaraan pengawasan di lingkungan kejaksaan secara menyeluruh. Melalui keberadaan dan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Jaksa, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel, yang tidak hanya melindungi institusi dari tindakan oknum yang menyimpang, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan kredibilitas lembaga kejaksaan secara keseluruhan.

Pengawasan eksternal terhadap kejaksaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 sebagai wujud upaya meningkatkan kualitas kinerja dan integritas kejaksaan. Komisi Kejaksaan bertugas mengawasi, memantau, dan menilai kinerja serta perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan, baik dalam maupun luar kedinasan. Tugas ini juga mencakup pemantauan dan penilaian kondisi organisasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Komisi Kejaksaan berwenang menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik jaksa, menindaklanjuti laporan tersebut, dan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Namun, kewenangan Komisi Kejaksaan masih terbatas karena sifat rekomendasinya tidak mengikat secara hukum, sehingga efektivitas pengawasan eksternal ini sangat bergantung pada tindak lanjut dari internal kejaksaan.<sup>12</sup>

Peran pengawasan eksternal ini penting sebagai kontrol publik yang independen untuk mengimbangi pengawasan internal yang berada dalam struktur organisasi kejaksaan dan seringkali menghadapi keterbatasan kemandirian. Masyarakat juga memiliki peran aktif dalam pengawasan eksternal dengan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik jaksa kepada Komisi Kejaksaan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam penguatan fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan agar dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam penegakan kode etik serta peningkatan akuntabilitas institusi kejaksaan secara keseluruhan.

Adanya kedua pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pertanggungjawaban jaksa tidak hanya bersifat internal dan administratif, tetapi juga pidana yang harus dijalankan secara menyeluruh untuk menjaga integritas institusi kejaksaan. Secara administratif, jaksa yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, pemindahan tugas, hingga pemberhentian dari jabatan melalui mekanisme sidang Majelis Kode Perilaku yang bersifat final dan mengikat secara internal. Selain itu, apabila pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, jaksa dapat diproses secara hukum di pengadilan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional jaksa dalam menjaga kepercayaan publik serta kredibilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik ditindaklanjuti dengan sanksi yang tepat, sehingga integritas dan akuntabilitas kejaksaan tetap terjaga.

## SIMPULAN

Pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan kode etik jaksa memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas institusi kejaksaan. Pengawasan internal yang daikon oleh Majelis Kode Perilaku dan aparat pengawasan di lingkungan kejaksaan berfungsi sebagai mekanisme

<sup>12</sup> Sultan Fadillah Effendi, 2021, *Pengaturan Rekomendasi Komisi Kejaksaan Dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa*, Legislatif, Vol. 4 No. 2

kontrol langsung yang menegakkan disiplin dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik. Sementara itu, pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas publik memberikan kontrol independen yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik. Meski demikian, pengawasan eksternal masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan kewenangan dan kemandirian, sehingga penguatan fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan sangat diperlukan agar dapat bekerja lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam menjaga profesionalisme jaksa.

Sebagai langkah ke depan, perlu adanya penguatan kewenangan dan kemandirian Komisi Kejaksaan agar pengawasan eksternal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam penegakan kode etik jaksa. Sinergi yang lebih optimal antara pengawasan internal dan eksternal juga sangat penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi kontrol sosial yang kuat untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi institusi kejaksaan. Pendekatan yang lebih konkret melalui studi kasus pelanggaran kode etik yang berujung pada proses pertanggungjawaban pidana dapat memberikan gambaran jelas mengenai tantangan dan solusi dalam menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat profesionalisme jaksa dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## REFERENSI

- Aris, Laylatin Khoyrica, Alvi Mafazatus Syauqiyah, dan Mohammad Hatta, 2025, *Etika Profesi Kejaksaan dan Tugas Komisi Kejaksaan Dalam Penegakan Kode Etika dan Begawan Kinerja Jaksa*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol. 2 No. 3
- Ayu, Stepi, et.al., 2025, *Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1
- Efendi, Sultan Fadillah, 2021, *Pengaturan Rekomendasi Komisi Kejaksaan Dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa*, Legislatif, Vol. 4 No. 2
- Farbadi, Mayla Putri, et.al., 2025, *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 6
- Ginting, Yuni Priskila, et.al., 2023, *Etika Profesia Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2 No. 8
- Hartono, Ernita Dewy, et.al., 2023, *Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20
- Maulana, Sofyan Agung, 2024, *Pengawasan Internal Kejaksaan Dalam Menjaga Integritas Independensi Kejaksaan*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2, no. 1
- Rahmaddani, Imam, 2023, *Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegritas*, Persumption of Law, Vol. 5 No. 1
- Saleh, Khaidir, Halida Zia, dan Abid Muflihini, 2020, *Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perlilaku Jaksa*, Datin Law Jurnal, Vol. 1 No. 2
- Savelya, Della, 2023, *Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12